



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
WAKIL KETUA,

M. HADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Trenggalek
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : November 2024

RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana Undang-Undang ini membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek bersama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan program yang telah disusun bersama sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas keinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.

Tanggungjawab dan tuntutan produktivitas kinerja yang besar tersebut agar dapat direpresentasikan secara sistemik dan holistik maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek membutuhkan sebuah Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara sistematis dan periodik setiap tahun anggaran.

Seiring dengan tugasnya sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dalam Penganggaran (*budgeting*), Pengawasan (*Controlling*), dan Pembentukan Peraturan Daerah (*legislasi*).

Tuntutan dan aktualisasi terhadap ketiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu akan terselenggara secara baik seiring dengan ketersediaan program kerja legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi dari keterwakilan masyarakat Trenggalek tentunya diharapkan masyarakat agar perumusan agenda program kerjanya terus berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang di dalam struktur organisasinya dilengkapi dengan Alat Kelengkapan DPRD sudah barang tentu diharapkan dapat menyusun program kerja dan melaksanakannya secara baik. Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi terhadap program kerja Alat Kelengkapan DPRD, maka disusunlah Juklak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek secara sistematis yang berisikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Nomor 267-3/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Nomor 311-9/2017);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 dimaksudkan sebagai petunjuk/arahan bagi penyelenggaraan program kegiatan lembaga DPRD Kabupaten Trenggalek. Melalui petunjuk/arahan atau juklak dimaksud diharapkan agar membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD secara sistematis dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Sebagai petunjuk pelaksanaan program kegiatan bagi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek tentunya diharapkan agar program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional (akuntabel)

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

1. Kedudukan

Secara hierarkhis perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi : "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam praktiknya Bupati Trenggalek menyampaikan keterangan pertanggungjawabannya kepada DPRD Kabupaten Trenggalek sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Fungsi

Mengenai fungsi DPRD Kabupaten telah diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah; diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. Fungsi Anggaran; diwujudkan dalam membahas dan menyetujui terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik APBD Perubahan maupun APBD Murni bersama Bupati;
- c. Fungsi Pengawasan; diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang DPRD diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupti dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FRAKSI

Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD (Pasal 162 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Adapun fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2024-2029 terdiri dari :

- | | |
|---|----------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 13 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 11 orang |
| 3. Fraksi Partai Golongan Karya | 7 orang |
| 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | 6 orang |
| 5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | 4 orang |
| 6. Fraksi Partai Amanat Demokrat | 4 orang |

C. ALAT KELENGKAPAN DPRD

Sesuai ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga termuat dalam Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek bahwa Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

BAB III**RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK****A. RENCANA KERJA**

Berdasarkan atas kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta arah dan program DPRD, maka Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 diformulasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat-Rapat DPRD, yang meliputi :*a. Rapat Paripurna;*

Merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

b. Rapat Pimpinan DPRD;

Merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

c. Rapat Fraksi;

Merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

d. Rapat Konsultasi;

Merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

e. Rapat Badan Musyawarah;

Merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.

f. Rapat Komisi;

Merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

g. Rapat Gabungan Komisi;

Merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

h. Rapat Badan Anggaran;

Merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran

i. Rapat Bapemperda;

Merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.

j. Rapat Badan Kehormatan;

Merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

k. Rapat Panitia Khusus;

Merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

l. Rapat Kerja;

Merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

m. Rapat Dengar Pendapat;

Merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.

n. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

2. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Kunjungan kerja ini dilakukan ke wilayah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dalam rangka mengoptimalisasikan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang ada di Kecamatan di Kabupaten.

3. Kunjungan Kerja Luar Daerah

Kunjungan kerja ini dilakukan ke wilayah luar Kabupaten Trenggalek dalam negeri, yaitu baik luar daerah dalam Provinsi Jawa Timur, luar daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pulau Jawa, maupun luar daerah luar Pulau Jawa.

4. Kunjungan Kerja Insidental

Kunjungan kerja insidental dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, diluar kegiatan Reses dan kegiatan kunjungan kerja Komisi-Komisi. Kunjungan Kerja insidental ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi dengan konstituen dan lebih mempererat hubungan antara rakyat dengan wakil rakyat guna memperoleh aspirasi yang benar-benar diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing.

5. Reses

Kegiatan Reses dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan tahun 2024-2029 yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

6. Peningkatan SDM dan Profesionalitas

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak meningkatkan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Trenggalek.

7. Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan Perda

Dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, difasilitasi biaya anggaran untuk kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Trenggalek. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang ahli dibidangnya, sedangkan untuk fasilitasi biaya anggaran ada pada Pos Sekretariat DPRD.

8. Pembahasan dan Penetapan Perda

Dengan berpedoman pada Propemperda tahun 2026, pembahasan dan penetapan peraturan daerah dirancang sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan Raperda dapat dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. rapat kerja;
- b. publik hearing;
- c. kunjungan kerja/studi banding;
- d. koordinasi/konsultasi.

9. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)

Pembahasan LKPJ merupakan pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. LKPJ ini sifatnya pembahasan yang terkait dengan Kinerja Pemerintahan.

10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Produk Hukum Daerah yang dihasilkan DPRD bersama Bupati berupa Peraturan Daerah (Perda), untuk menyebarluaskan produk hukum daerah termasuk produk hukum DPRD, kebijakan daerah, serta peraturan perundangan lainnya kepada para pihak pemangku kepentingan (stakeholder), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM/lembaga independen lainnya serta masyarakat

B. FREKUENSI KEGIATAN

Berikut Frekuensi Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 :

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026**

NO	KEGIATAN	VOLUME
1	Kunjungan Kerja (Koordinasi/Konsultasi) DPRD Luar Daerah	
	• Pimpinan DPRD	22 kali
	• Pimpinan AKD	18 kali
	• Komisi – Komisi	26 kali
	• Badan Musyawarah	18 kali
	• Badan Anggaran	18 kali
	• Badan Pembentukan Peraturan Daerah	24 kali
	• Badan Kehormatan	18 kali
2	Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD Luar Daerah	
	• Pansus – Pansus	24 kali
3	Bimtek DPRD (Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten)	
	• Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD + Biaya Kontribusi	5 kali
4	Bimtek Partai	
	• Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD + Biaya Kontribusi	5 kali
5	Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	
	• Pimpinan dan Anggota DPRD	130 kali
6	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Konstituen 50 orang	3
7	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	2
8	Menghadiri undangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Menyesuaikan
9	Menghadiri undangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Menyesuaikan
10	Rapat Paripurna DPRD	40 kali
11	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	300 kali

12	Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Narasumber	Menyesuaikan
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Menyesuaikan
14	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Menyesuaikan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 merupakan penjabaran secara operasional rencana kinerja tahunan DPRD sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan harap dapat dipedomani dan dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan program kerja Tahun 2026.

Selanjutnya, Rencana Kerja ini juga merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran kegiatan DPRD dan sekaligus merupakan alat ukur evaluasi kinerja DPRD selama 1 (satu) Tahun Anggaran, sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi dan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini apabila terjadi perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan alokasi dan waktu perubahannya dilaksanakan berdasar Rapat Badan Musyawarah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan disepakati bersama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas DPRD.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
WAKIL KETUA

M. HADI

